

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

KANTOR KABUPATEN KEBUMEN

Jln. Pahlawan No. 84 Telp. 81289 Kebumen.

SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK
NOMOR : 187 /103.05.F/I.1988.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen.

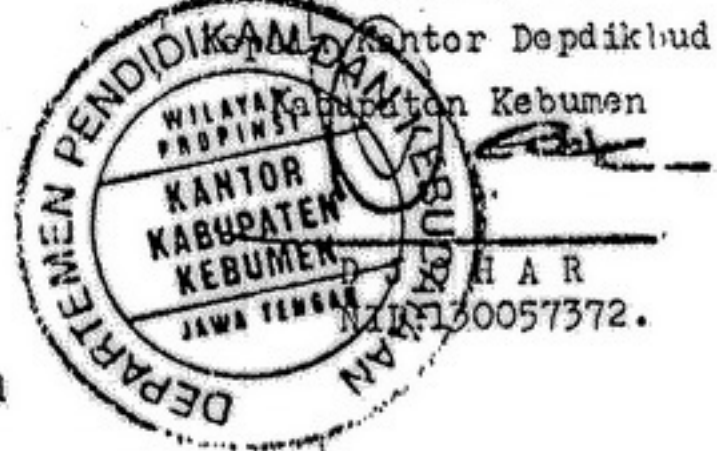
- Menimbang : 1. Bahwa pertumbuhan Taman Kanak-kanak sebagai langkah awal Pendidikan Dasar sudah semakin menjadi kebutuhan masyarakat, perlu diadakan langkah penertiban penyelenggaraannya.
2. Untuk pelaksanaan langkah penertiban tersebut, perlu diterbitkan surat Keputusan Persetujuan.
- Mengingat : 1. Keputusan Mendikbud RI No. 0374/U/1982, Tentang Pembinaan Sekolah Swasta.
2. SK Dirjen Dikdasmen No. 018/0/Kep/I.1983, Tentang Syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
3. Surat Ka Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah Tanggal 9 Mei-1983, No. 987/I.03/I.1983, Tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
- Memperhatikan : 1. Membaca surat Permohonan Ijin Organisasi/Yayasan P. G R I . . . Nomor. 04/PGRI/1/1987 tanggal 23 September 1987
2. Surat Permohonan ijin dari Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan: KUTOWINANGUN
Nomor : 805/I.03.05.10/I.1987 Tanggal. 2 Nopember 1987

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Menyetujui berdirinya Taman Kanak - kanak
- Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak P. G R I
Korowelang
Korowelang Kecamatan Kutowinangun
- A l a m a t :
P G R I
- Didirikan oleh Yayasan :
P G R I
- Kedua : Taman Kanak-kanak tersebut berstatus Swasta dan mempunyai hak dan kewajiban seperti TK Swasta yang lain.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali atau dibatalkan.

Ditetapkan di : Kebumen.

Pada Tanggal : 23 Mei 1988



TEMPUSAN :

1. Yth. Bp. Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jateng.
2. Yth. Bp. Kasi Dikdas Kandeptdikbud Kabupaten Kebumen.
3. Yth. Bp. Kepala Kandeptdikbud Kec. Kutowinangun
4. Yth. Ketua Yayasan PGRI Kecamatan Kutowinangun
5. Yth. Kepala TK yang bersangkutan.
6. A r s i p.